

Kepemimpinan Perempuan dalam Politik Indonesia Perspektif Hadits An-Nasa'i Nomor 5293

*¹Imel Berlian Kusmastuti, ²Nasrulloh

^{1,2}Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
email: *Imelkusmas@gmail.com, ²nasrulloh@syariah.uin-malang.ac.id

Abstract

Women's leadership in Indonesian politics continues to develop and remains a subject of debate, particularly concerning the interpretation of the hadith narrated by an-Nasa'i No. 5293, which is often used as a basis to restrict women's roles in leadership. This study aims to analyze women's political leadership from an Islamic perspective by examining Surah An-Nur verse 55 and the hadith of an-Nasa'i No. 5293, and by connecting these texts with the contemporary reality of women leaders in Indonesia. This research employs a library research method, drawing upon various sources such as tafsir works, hadith collections, books, academic journals, and political regulations in Indonesia. The findings reveal that the hadith possesses a specific historical context – namely the unstable political situation in Persia when the daughter of Kisra was appointed ruler. Therefore, the hadith cannot be applied universally to all circumstances and eras. In the modern context, particularly within Indonesia's democratic system in which authority is distributed among multiple state institutions, women have legitimate opportunities to assume leadership roles. This is supported by the success of several female leaders such as Megawati Soekarnoputri, Khofifah Indar Parawansa, and Tri Rismaharini, who have demonstrated their capabilities in holding strategic public positions. Additionally, national regulations concerning women's political representation further illustrate the state's support for women's participation in governance. Thus, women's political leadership in Indonesia aligns with the Islamic principle of *maslahah*, which emphasizes public welfare and justice as foundations of leadership.

Keywords: *Women's Leadership; Hadith an-Nasa'i No. 5293; Indonesian Politics; Islamic Perspective*

Abstrak

Kepemimpinan perempuan dalam politik Indonesia merupakan isu yang terus mengalami perkembangan, sekaligus memunculkan perdebatan terutama terkait pemahaman terhadap hadis an-Nasa'i No. 5293 yang kerap dijadikan dasar pembatasan peran perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepemimpinan perempuan dalam perspektif Islam melalui kajian terhadap Surah An-Nur ayat 55 dan hadis an-Nasa'i No. 5293, serta menghubungkannya dengan realitas kepemimpinan perempuan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mengkaji berbagai literatur, termasuk kitab tafsir, hadis, buku, jurnal, serta regulasi politik di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis tersebut memiliki konteks historis tertentu, yaitu kondisi politik Persia saat putri Kisra diangkat sebagai ratu dalam situasi yang tidak stabil. Oleh karena itu, makna hadis tidak dapat diberlakukan secara umum untuk seluruh kondisi dan zaman. Dalam konteks modern, terutama dalam sistem demokrasi Indonesia yang membagi kekuasaan melalui lembaga-lembaga negara, perempuan memiliki peluang dan legitimasi untuk memimpin. Hal ini diperkuat oleh keberhasilan sejumlah tokoh perempuan, seperti Megawati Soekarnoputri, Khofifah Indar Parawansa, dan Tri Rismaharini, yang membuktikan kemampuan

perempuan dalam memegang jabatan publik strategis. Selain itu, regulasi nasional terkait keterwakilan perempuan memperlihatkan dukungan negara terhadap partisipasi perempuan dalam politik. Dengan demikian, kepemimpinan perempuan dalam politik Indonesia sejalan dengan prinsip *masalah* dalam Islam, yang menempatkan kemaslahatan dan keadilan sebagai dasar kepemimpinan.

Kata Kunci: *Kepemimpinan Perempuan; Hadis An-Nasa'i No. 5293; Politik Indonesia; Perspektif Islam*

PENDAHULUAN

Peran perempuan dalam kepemimpinan kerap memunculkan perbedaan pendapat dan tidak jarang menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat. Isu ini masih dianggap sensitif karena kuatnya pengaruh budaya patriarkal yang menempatkan laki-laki sebagai pihak yang lebih dominan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam jabatan pemimpin. Dominasi pandangan tersebut diperkuat oleh stereotip yang menganggap laki-laki memiliki kemampuan, ketegasan, dan kualitas kepemimpinan yang lebih baik daripada perempuan. Dampaknya, muncul anggapan bahwa perempuan seharusnya hanya berperan dalam ranah domestik dan tidak pantas memegang posisi strategis dalam kepemimpinan publik. Perempuan kemudian sering distereotipkan sebagai sosok yang lemah, emosional, dan kurang kompeten untuk memimpin (Setiawan dkk., 2022, 185).

Ulama yang melarang kepemimpinan perempuan di ranah publik merujuk pada hadist berikut:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ عَصَمَنِي اللَّهُ بِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا هَلَكَ كِسْرَى قَالَ مَنْ اسْتَخْلَفُوا قَالُوا بِنْتُهُ قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ

Artinya: "Telah mengabarkan kepada kami [Muhammad Ibnul Mutsanna] ia berkata; telah menceritakan kepada kami [Khalid Ibnul Harits] ia berkata; telah menceritakan kepada kami [Humaid] dari [Al Hasan] dari [Abu Bakrah] ia berkata, "Allah telah memeliharaku dengan sesuatu yang aku dengar dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam saat Kisra hancur, beliau bertanya: "Siapa yang mereka angkat sebagai raja?" para sahabat menjawab, "Puterinya." Beliau lalu bersabda: "Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan perkaranya kepada seorang wanita" (An-Nasa'i, Hadis No. 5293, 112).

Hadist di atas seringkali dipahami bahwa kepemimpinan hanya untuk kaum laki-laki. Hingga saat ini kontroversi mengenai fenomena maraknya perempuan sebagai pemimpin dalam urusan publik masih seringkali diperbincangkan. Meski mayoritas ulama banyak menyangsikan atau melarang kepemimpinan perempuan dalam ranah publik, disisi lain pendapat Quraish Shihab menyatakan perempuan boleh menjabat sebagai pemimpin diluar urusan rumah tangganya selama mereka mampu mengemban amanah tersebut serta memenuhi kriteria sebagai seorang pemimpin (Nasrulloh & Utami, 2022, 21).

Perkembangan zaman telah membawa perubahan besar terhadap kedudukan perempuan di ruang publik. Saat ini, perempuan memiliki peluang yang jauh lebih luas untuk berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam posisi kepemimpinan yang dahulu didominasi oleh laki-laki akibat kuatnya budaya patriarkal. Transformasi sosial yang terjadi juga membuka akses bagi perempuan untuk terlibat dalam sektor pendidikan hingga politik. Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa peran perempuan dalam perjuangan bangsa bukanlah fenomena baru. Tokoh-tokoh seperti Cut Nyak Dien, Cut Meutia, dan R.A. Kartini menjadi bukti nyata kontribusi besar perempuan dalam memperjuangkan kemerdekaan. Keberhasilan Megawati Soekarnoputri menjabat sebagai Presiden Kelima Republik Indonesia semakin menunjukkan bahwa perempuan memiliki kapasitas untuk memimpin negara (Ibid., 26.).

Partisipasi perempuan dalam dunia politik di Indonesia terus mengalami perkembangan yang signifikan. Pada masa pemerintahan Joko Widodo–Jusuf Kalla (2014–2019), tercatat ada delapan perempuan yang dipercaya menduduki posisi menteri dalam kabinet, menunjukkan peran strategis perempuan dalam pengambilan kebijakan nasional (Kementerian Sekretariat Negara RI, 2015, 22). Pemilihan Kepala Daerah tahun 2018 juga mencatat adanya 31 perempuan yang berhasil memenangkan posisi sebagai kepala daerah maupun wakil kepala daerah. Pencapaian ini mengindikasikan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan perempuan dalam memimpin. Selain itu, landasan hukum memperkuat peran perempuan melalui ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang mewajibkan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pendirian partai politik. Regulasi tersebut merupakan bentuk pengakuan negara terhadap hak perempuan untuk terlibat secara aktif dan menempati posisi penting dalam kepemimpinan politik.

Seiring laju perkembangan zaman, keterlibatan perempuan dalam berbagai bidang semakin menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Perempuan tidak lagi terbatas oleh pola pikir patriarkal, termasuk dalam urusan kepemimpinan. Perubahan kondisi sosial turut memberikan ruang yang lebih luas bagi perempuan untuk berperan di berbagai sektor, mulai dari Pendidikan hingga politik. Jejak kepemimpinan perempuan di Indonesia pun dapat dilihat sejak masa perjuangan kemerdekaan, di mana tidak hanya laki-laki, tetapi juga banyak perempuan yang tampil sebagai pahlawan bangsa. Selain itu, terpilihnya Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden Kelima Republik Indonesia menjadi bukti nyata bahwa perempuan mampu memegang peran penting dalam kepemimpinan politik nasional (Fakih, 2013, 75).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pada kenyataannya perempuan telah menunjukkan keterlibatan dan kontribusi nyata dalam kepemimpinan politik di Indonesia. Meskipun demikian, tidak dapat diabaikan bahwa isu kepemimpinan perempuan masih menyisakan berbagai perdebatan, terutama terkait perbedaan pandangan ulama. Sebagian ulama merujuk pada Surah An-Nur ayat 55 sebagai dasar diperbolehkannya kepemimpinan perempuan, sementara sebagian lainnya berpegang pada hadis riwayat an-Nasa'i Nomor 5293 yang dipahami sebagai pembatasan peran perempuan dalam

memimpin. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengkaji lebih mendalam Surah An-Nur ayat 55 dan hadis an-Nasa'i Nomor 5293 untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kepemimpinan perempuan dalam politik Indonesia dari perspektif Islam (Mulia, 2005, 112).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode *library research* atau penelitian kepustakaan. Proses pengumpulan data dilakukan melalui berbagai sumber literatur, seperti jurnal ilmiah, skripsi, buku, kitab klasik maupun kontemporer, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan tema kepemimpinan perempuan dalam politik di Indonesia menurut perspektif Islam. Seluruh data yang terkumpul dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif dan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan, memaparkan, serta menjelaskan temuan-temuan secara sistematis sesuai dengan permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepemimpinan Perempuan dalam Islam

Pembahasan mengenai kepemimpinan perempuan dalam Al-Qur'an dapat ditemukan pada Surah An-Naml yang mengisahkan kepemimpinan Ratu Balqis atas kerajaan Saba'. Dalam Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa negeri Saba' digambarkan dalam Al-Qur'an sebagai *baladun tayyibatun wa rabbun ghafur*, yaitu sebuah negeri yang aman, makmur, dan berada dalam ampunan Allah. Gambaran ini menunjukkan bahwa pada masa kepemimpinan Ratu Balqis, kerajaan tersebut berada dalam kondisi stabil dan sejahtera (Robikah, 2021, 342). Sifat-sifat yang dimiliki Ratu Balqis layak dijadikan teladan, antara lain kemandiriannya dalam aspek ekonomi sebagaimana tersirat dalam Surah Al-Qasas ayat 28:23, kemampuan untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran sebagaimana tercantum dalam Surah At-Taubah ayat 9:71, serta kepeduliannya terhadap pengelolaan harta bagi kelompok yang tertindas sebagaimana dijelaskan dalam Surah An-Nisa' ayat 4:75. Sifat-sifat ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki kapasitas untuk memimpin dengan baik, sebagaimana ditunjukkan oleh Ratu Balqis dalam memimpin negeri Saba'. Meskipun terdapat dinamika terkait akidah pada awal kisahnya, Ratu Balqis tetap menjadi contoh nyata seorang perempuan yang mampu menjadi pemimpin yang kuat dan berpengaruh (Zakaria, 2013, 75).

Pada masa Nabi Muhammad SAW, perempuan juga memegang peranan yang sangat signifikan. Tokoh-tokoh seperti Khadijah binti Khuwailid, Fathimah binti Muhammad, serta perempuan-perempuan lainnya turut memberikan kontribusi besar dalam tahap awal perkembangan Islam (Hasanah & Suprianik, 2019, 24). Salah satu contoh perempuan yang berperan dalam urusan politik pada masa Nabi adalah Ummu Hani. Nabi Muhammad SAW membenarkan keputusan Ummu Hani ketika ia memberikan jaminan keamanan kepada beberapa orang musyrik, sebuah tindakan yang termasuk dalam aspek politik kenegaraan. Selain itu, Aisyah r.a. turut menunjukkan bahwa perempuan memiliki kemampuan

untuk berperan aktif dalam perjuangan fisik. Keterlibatan Aisyah dalam peperangan bersama para sahabat menunjukkan pandangannya bahwa perempuan dapat mengambil bagian dalam aktivitas politik praktis.

Di samping mereka, terdapat pula tokoh seperti Asma' binti Yazid bin Sakan yang dikenal sebagai perempuan tangguh dan turut membantu pasukan Islam dalam menghadapi tentara Romawi. Keberanian dan kontribusi perempuan-perempuan tersebut menjadi dasar historis bahwa perempuan memiliki kapasitas untuk memimpin dan bahwa ruang gerak perempuan dalam Islam tidak terbatas hanya pada ranah domestik.

Hadis Nasa'I Nomor 5293

1. Teks Hadis dan Terjemahan

اللَّهُ عَصَمَنِي قَالَ بَكْرَةَ أَبِي عَنْ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا قَالَ الْخَارِثِ بْنِ خَالِدٍ حَدَّثَنَا قَالَ الْمُثَنَّى بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا
يُفْلِحُ لَنْ قَالَ بِنْتُهُ قَالُوا اسْتَحْلَفُوا مَنْ قَالَ كِسْرَى هَلْكَ لَمَّا وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولٍ مِنْ سَمِعْتُهُ بِشَيْءٍ
امْرَأَةً أَمْرَهُمْ وَلَوْ قَوْمٌ

Artinya: "Telah mengabarkan kepada kami [Muhammad Ibnul Mutsanna] ia berkata; telah menceritakan kepada kami [Khalid Ibnul Harits] ia berkata; telah menceritakan kepada kami [Humaid] dari [Al Hasan] dari [Abu Bakrah] ia berkata, "Allah telah memeliharaku dengan sesuatu yang aku dengar dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam saat Kisra hancur, beliau bertanya: "Siapa yang mereka angkat sebagai raja?" para sahabat menjawab, "Puterinya." Beliau lalu bersabda: "Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan perkaranya kepada seorang wanita" (An-Nasa'i, Hadis No. 5293).

2. Asbabul Wurud

Untuk memahami suatu hadis, tidak cukup hanya melihat maknanya secara tekstual. Diperlukan juga pemahaman mengenai latar belakang yang melatarbelakangi penyampaian hadis tersebut oleh Rasulullah SAW. Asbabul wurud dipahami sebagai ilmu yang menjelaskan sebab-sebab munculnya sebuah hadis serta hubungan konteks yang melingkupinya (ash-Shiddieqy, 2021, 296). Dapat disimpulkan bahwa asbabul wurud berfungsi untuk menjelaskan peristiwa atau keadaan yang menjadi latar belakang munculnya suatu hadis. Pengetahuan mengenai asbabul wurud sangat bermanfaat karena membantu memahami maksud dan kandungan hadis secara lebih tepat dan kontekstual.

Asbabul wurud munculnya hadis tentang kepemimpinan perempuan ini adalah sebagai berikut:

Muhammad Abdurrahman al-Mubarakfuri dalam *Tuhfah al-Aḥwadzī* mengisahkan Ketika kabar kematian Kisra ibn Barwaiz, raja imperium Persia, sampai kepada Rasulullah, beliau bertanya, "Siapa yang menggantikannya menjadi raja di Persia?" para shahabat menjawab bahwa yang menggantikannya menjadi raja adalah puterinya (maksudnya cucunya) yang bernama Buwaran binti Syairuwaih bin Kisra. Dikisahkan bahwa

Syairuwaih membunuh ayahnya demi mewujudkan keinginannya untuk menjadi raja Persia. Kudeta yang dilakukannya memang berhasil, hanya saja perbuatannya ini telah diketahui sebelumnya oleh sang ayah, yang kemudian melakukan rekayasa untuk membunuhnya juga. Rupanya rekayasa yang dilakukan ayahnya berhasil, dan selang enam bulan sejak kematiannya, Syairuwaih pun mangkat akibat rekayasa racun yang dilakukan ayahnya kepadanya. Kematian Syairuwaih menimbulkan permasalahan baru, pasalnya ia tidak memiliki saudara laki-laki yang bisa menggantikannya menjadi raja Persia, karena mereka telah mati dibunuhnya olehnya akibat kekawatirannya akan balas dendam mereka atas kematian sang ayah, padahal ia tidak memiliki putera yang akan menggantikannya. Pihak keluarga kerajaan yang tidak menginginkan jatuhnya tahta kerajaan di tangan orang lain, serta merta mengangkat puteri Syairuwaih menjadi ratu imperium Persia, namanya Buwaran binti Syairuwaih. Tidak berselang lama, kekuasaan Persia hancur berantakan. Demikian sekilas kejadian yang menyertai sabda nabi Muhammad tersebut.

Sebagian ulama kontemporer berpendapat bahwa hadis tersebut memiliki konteks khusus, yaitu terkait peristiwa yang terjadi pada masa kepemimpinan raja Kisra. Oleh karena itu, pada waktu dan kondisi lain, perempuan tetap dapat menduduki posisi kepemimpinan selama memenuhi syarat kompetensi dan kecakapan, serta tidak mengulangi faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran pemerintahan Kisra. Pendekatan yang menekankan konteks historis ini sejalan dengan kaidah *"al-'ibrah bi khushūsis sabab, lā bi 'umūmil lafzi"*, yang menegaskan bahwa penilaian suatu hadis harus mempertimbangkan sebab khusus terjadinya, bukan hanya melihat bunyi lafaz secara umum. Dengan demikian, meskipun pernyataan Nabi SAW terdengar bersifat umum terhadap perempuan, hakikatnya ia ditujukan pada situasi khusus yang menimpa negeri Kisra (Syauqi, 2025).

Menurut Al-Qardhawi, hadis tersebut tidak dapat dipahami secara terlepas dari konteks saat ia diucapkan. Berdasarkan *asbābul wurūd*, hadis itu muncul setelah Rasulullah SAW menerima kabar bahwa bangsa Persia telah mengangkat putri Kisra sebagai penguasa mereka. Menanggapi peristiwa itulah Rasulullah kemudian bersabda bahwa suatu kaum tidak akan beruntung apabila menjadikan perempuan sebagai pemimpin. Dengan demikian, kondisi Persia pada saat itu perlu dikaji secara lebih mendalam. Al-Qardhawi menjelaskan bahwa sistem pemerintahan Persia menganut pewarisan kekuasaan secara turun-temurun, sehingga ketika raja wafat, putrinya secara otomatis diangkat menjadi pemimpin. Padahal, pada saat yang sama terdapat tokoh-tokoh lain yang lebih layak dan lebih kompeten untuk memimpin negara. Situasi inilah yang menurut Al-Qardhawi menjadi alasan mengapa bangsa Persia tidak akan mencapai keberuntungan, karena ketidakmampuan pemimpin yang diangkat secara otomatis dapat menimbulkan gejolak dari pihak-pihak yang lebih berhak dan lebih cakap dalam memegang kendali pemerintahan (Putra & Mufid, 2023, 307).

Selanjutnya, Al-Qardhawi menanggapi kelompok yang berpegang pada kaidah *al-'ibrah bi 'umūm al-lafz lā bi khusūṣ al-sabab*, yakni prinsip yang menjadikan lafaz hadis berlaku secara umum tanpa mempertimbangkan konteks kemunculannya. Menurut Al-Qardhawi, kaidah tersebut bukanlah kesepakatan ulama (tidak *mujma' alaih*). Hal ini karena sejumlah sahabat seperti Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan lainnya justru berpendapat bahwa memahami sebab turunnya atau lahirnya sebuah teks merupakan hal yang penting. Mengabaikan sebab

khusus suatu teks akan menimbulkan kesalahpahaman, sebagaimana terjadi pada kelompok Khawarij yang hanya berpegang pada bunyi lafaz tanpa memperhatikan konteks kemunculannya. Al-Qardhawi juga menilai bahwa akan timbul inkonsistensi apabila hadis riwayat Abu Bakrah tersebut diberlakukan secara umum tanpa melihat konteks historis yang melingkupinya.

Hadist Nasai Nomor 5293 Terhadap Kepemimpinan Perempuan dalam Politik di Indonesia

Dalam pandangan penulis, hadis an-Nasa'i Nomor 5293 perlu dipahami dengan mempertimbangkan situasi Persia pada masa itu, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Qardhawi. Kondisi sosial, budaya, dan politik pada zaman tersebut jelas berbeda dengan realitas masa kini. Selain itu, bentuk kepemimpinan pada era klasik tidak dapat disamakan dengan sistem kepemimpinan modern (Budiardjo, 2018, 94–95). Pada masa kekuasaan klasik, seorang raja atau penguasa memegang otoritas penuh dan tidak memiliki batasan institusional. Sementara itu, dalam sistem pemerintahan modern, kekuasaan tidak lagi terpusat pada satu individu. Presiden atau perdana menteri menjalankan kekuasaan bersama lembaga negara lainnya seperti DPR atau MPR yang memiliki peran dan kewenangan setara dalam struktur ketatanegaraan (Asshiddiqie, 2014, 121). Dengan demikian, ketika seorang perempuan menjabat sebagai presiden atau perdana menteri di era modern, kekuasaannya bukanlah absolut, sehingga tidak dapat disamakan dengan model kepemimpinan tunggal pada masa lalu.

Kepemimpinan perempuan dalam politik Indonesia dapat dilihat melalui kiprah berbagai tokoh perempuan yang telah memegang posisi strategis, seperti Megawati Soekarnoputri yang pernah menjabat sebagai Presiden Kelima Republik Indonesia, serta Khofifah Indar Parawansa yang kini menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur. Selain mereka, masih banyak perempuan lain yang terlibat aktif dalam kepemimpinan nasional maupun daerah. Dari aspek yuridis, dukungan terhadap keterlibatan perempuan dalam politik tercermin dalam berbagai regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang menetapkan bahwa keterwakilan perempuan dalam kepengurusan politik harus mencapai minimal 30%.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, tidak ada satu pun ayat dalam Al-Qur'an yang secara tegas melarang perempuan untuk menjadi pemimpin, termasuk dalam bidang politik. Hal ini menjadi dasar bahwa perempuan memiliki peluang yang sah untuk terlibat dan menduduki posisi kepemimpinan di ranah publik. Pendapat sebagian ulama yang tidak membolehkan perempuan memimpin dapat dipahami jika dikaitkan dengan kondisi sosial dan budaya pada masa tersebut. Namun, dengan perkembangan zaman, perempuan kini memiliki akses yang lebih luas dalam berbagai aspek, seperti pendidikan, kesempatan berkarier, dan pengalaman kepemimpinan (Fakih, 2013, 88). Perubahan ini menjadikan pemberian hak politik kepada perempuan relevan dan selaras dengan realitas sosial modern di Indonesia (Mulia, 2005, 134).

Studi Tokoh Perempuan Indonesia dan Relevansinya terhadap Hadis

Perkembangan kepemimpinan perempuan di Indonesia tercermin dari peran berbagai tokoh yang berhasil menunjukkan kemampuan mereka dalam menjalankan tugas-tugas penting di jabatan publik. Kehadiran para pemimpin perempuan tersebut tidak hanya membuktikan kapasitas personal, tetapi juga menunjukkan adanya perubahan cara pandang masyarakat terhadap kedudukan perempuan dalam dunia politik (Sadli, 2010, 98). Tokoh pertama yang dapat dijadikan contoh adalah Megawati Soekarnoputri, Presiden Kelima Republik Indonesia. Kepemimpinannya tidak hanya membuktikan bahwa perempuan memiliki kemampuan untuk memimpin sebuah negara, tetapi juga menunjukkan bahwa stabilitas politik dapat dipertahankan di bawah kepemimpinan seorang perempuan. Pada masa pemerintahannya, Indonesia mampu melalui periode transisi pascareformasi dengan kondisi yang relatif stabil, termasuk proses konsolidasi demokrasi, penguatan lembaga-lembaga negara, serta penyelenggaraan pemilu langsung pertama pada tahun 2004. Kiprah Megawati menunjukkan bahwa kualitas seorang pemimpin tidak ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh kemampuan dalam mengambil keputusan, menyelesaikan konflik, dan menjaga arah kebijakan pemerintahan (Anwar, 2018, 54).

Tokoh berikutnya adalah Khofifah Indar Parawansa, yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur dan dikenal sebagai salah satu pemimpin perempuan yang berpengaruh di tingkat daerah. Pengalaman panjangnya sebagai Menteri Sosial serta sebagai ketua organisasi besar seperti Muslimat NU memberikan fondasi kuat bagi gaya kepemimpinannya. Selama masa kepemimpinannya, Jawa Timur mengalami berbagai peningkatan signifikan, terutama dalam bidang pendidikan, pemberdayaan perempuan, dan program kesejahteraan sosial. Khofifah menjadi contoh nyata bahwa perempuan dapat memimpin suatu wilayah secara efektif melalui pendekatan yang kolaboratif, kebijakan yang berbasis data, serta kepekaan sosial yang tinggi (Hidayati, 2020, 63).

Tokoh perempuan lainnya adalah Tri Rismaharini (Risma), yang lebih dulu dikenal sebagai Wali Kota Surabaya selama dua periode sebelum kemudian dipercaya menjabat sebagai Menteri Sosial. Kepemimpinan Risma menghadirkan transformasi signifikan dalam manajemen kota melalui kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas layanan publik, pengembangan inovasi perkotaan, serta keberpihakan terhadap kelompok rentan. Berkat kepemimpinannya, Surabaya berhasil menjadi salah satu kota terbersih dan paling maju di Indonesia. Kemampuan Risma merumuskan kebijakan yang solutif dan humanis memperlihatkan bahwa Perempuan mampu tidak hanya menjalankan peran kepemimpinan, tetapi juga menghasilkan perubahan nyata dan beradampak luas.

Melihat ketiga tokoh tersebut, jelas bahwa keberhasilan mereka tidak ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh kompetensi profesional, integritas personal, visi kepemimpinan yang kuat, pengalaman birokratis, serta dukungan struktural dari negara. Kiprah mereka memperkuat gagasan bahwa perempuan

dapat memimpin secara efektif pada berbagai tingkatan pemerintahan di Indonesia.

Argumentasi ini sejalan dengan pendekatan kontekstual dalam memahami hadis an-Nasa'i No. 5293. Hadis tersebut muncul dalam situasi politik Persia yang tengah mengalami kekacauan ketika putri Kisra diangkat sebagai penguasa dalam kondisi negara yang tidak stabil. Dengan demikian, pernyataan dalam hadis tersebut tidak dapat dijadikan dasar larangan yang bersifat umum dan mengikat seluruh situasi (al-Ghazali, 1992, 120). Dalam konteks negara modern khususnya negara demokratis seperti Indonesia kekuasaan tidak terpusat pada satu individu, melainkan terbagi melalui berbagai lembaga negara yang saling mengawasi dan mengimbangi.

Melalui realitas kepemimpinan perempuan Indonesia yang terbukti mampu menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif, dapat dipahami bahwa perempuan memiliki legitimasi, kapasitas, dan peluang yang sama dalam politik. Dalam kerangka *siyāṣah syar'iyah*, kepemimpinan ditentukan oleh kemampuan menghadirkan kemaslahatan dan keadilan bagi masyarakat, bukan oleh faktor biologis (Khallaf, 1996, 214). Oleh karena itu, kepemimpinan perempuan dalam politik Indonesia tidak hanya sejalan dengan ketentuan konstitusi, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam yang menempatkan kemanfaatan dan kemaslahatan umat sebagai orientasi utama kepemimpinan.

Analisis Sosiologis Pandangan Masyarakat terhadap Pemimpin Perempuan

Analisis sosiologis menunjukkan bahwa penerimaan masyarakat terhadap pemimpin perempuan dipengaruhi oleh: a) Tingkat pendidikan masyarakat, b) Paparan terhadap figur pemimpin perempuan yang sukses, c) Lingkungan budaya dan nilai keagamaan, d) Media massa dan representasi perempuan dalam ruang publik. Dengan demikian, persepsi masyarakat terus berkembang menuju pandangan yang lebih inklusif, meskipun tantangan patriarki masih ada. (Marcoes & Kholifah, 2017, 27)

Tantangan dan Hambatan Perempuan dalam Politik Indonesia

Pandangan masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh konstruksi sosial yang dibentuk melalui budaya, agama, tingkat pendidikan, serta peran media massa. Secara umum, pola pikir masyarakat masih banyak dipengaruhi oleh sistem patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai figur pemimpin utama, sehingga memengaruhi penerimaan publik terhadap perempuan yang memegang jabatan strategis dalam pemerintahan (Marcoes, 2016, 39). Namun demikian, seiring meningkatnya akses pendidikan, semakin luasnya pemahaman tentang kesetaraan gender, serta tampilnya tokoh-tokoh perempuan yang berhasil menunjukkan kualitas kepemimpinannya, pandangan masyarakat mulai mengalami perubahan. Kehadiran pemimpin perempuan seperti Tri Rismaharini, Khofifah Indar Parawansa, dan Sri Mulyani menjadi contoh nyata yang mampu membangun citra positif bahwa perempuan juga dapat tampil sebagai pemimpin yang profesional, tegas, dan kompeten.

Dari perspektif sosiologis, penerimaan masyarakat terhadap pemimpin

perempuan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain; Tingkat pendidikan masyarakat, yang menentukan cara pandang terhadap peran gender, Paparan terhadap figur pemimpin perempuan yang berhasil, sehingga membentuk persepsi bahwa perempuan memiliki kemampuan memimpin, Nilai budaya dan ajaran keagamaan yang dianut suatu kelompok masyarakat, Peran media massa dalam menampilkan representasi perempuan, baik dalam konteks sosial maupun politik. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, dapat dilihat bahwa persepsi Masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan terus berkembang ke arah yang lebih terbuka dan inklusif. Meskipun demikian, pengaruh nilai-nilai patriarki masih menjadi tantangan yang perlu dihadapi dalam proses perubahan sosial tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Surah An-Nur ayat 55 serta hadis an-Nasa'i No. 5293, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan perempuan dalam politik Indonesia memiliki legitimasi yang kuat baik secara konstitusional maupun dalam perspektif Islam. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tidak ada ayat Al-Qur'an yang secara tegas melarang perempuan menjadi pemimpin. Hadis an-Nasa'i No. 5293, yang sering dijadikan dasar pelarangan, ternyata memiliki konteks historis spesifik, yaitu kondisi politik Persia yang tidak stabil ketika putri Kisra naik takhta. Dengan demikian, hadis tersebut tidak dapat diberlakukan secara universal untuk seluruh kondisi dan zaman. Dengan demikian, pertanyaan penelitian mengenai kedudukan perempuan dalam kepemimpinan politik menurut perspektif Islam dapat dijawab bahwa Islam, melalui pendekatan kontekstual dan prinsip *siyāṣah syar'iyah*, tidak menutup peluang perempuan untuk memegang jabatan publik selama kepemimpinannya membawa kemaslahatan, keadilan, dan manfaat bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, M. (1992). *al-Sunnah al-Nabawiyah bayna Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadith*. Kairo: Dar al-Syuruq.
- An-Nasa'i. (n.d.). Sunan an-Nasa'I. *Hadis No. 5293*.
- Anwar, D. F. (2018). *Perempuan dan Kepemimpinan Politik di Indonesia*. Jakarta: LIPI Press.
- Ash-Shiddieqy, M. H. (2021). *Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadis*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Asshiddiqie, J. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Budiardjo, M. (2018). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Dkk., A. S. (2022). Konsep Kepemimpinan Wanita Dalam Q.S An Nisa ayat 34 (Studi Komparatif Tafsir Al-Jama'li Ahkam Alqur'an Karya Imam al-Qurthubi dan Tafsir Kebencian Karya Zaitunah Subhan. *Al Muhafidz*, 2 No. 2
- Fakih, M. (2013). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadits Nasai Nomor 5293. (n.d.).

- Hidayati, N. F. (2020). Gaya Kepemimpinan Khofifah Indar Parawansa dalam Pemerintahan Daerah. *Jurnal Kepemimpinan dan Kebijakan Publik*, Vol. 7, No. 2.
- Hikmatul Hasanah, S. (2019). Kepemimpinan Perempuan Perspektif Islam dan Gender. *Jurnal An-Nisa' Pusat Studi Gender LP2M IAIN Jember*, Vol. 12 No. 1.
- Hilal Ardiansyah Putra, M. M. (2023). Kepemimpinan Perempuan dalam Konsep Negara Modern Perspektif Maqasid Al-Syariah: Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi dan Said Ramadhan Al-Buthi. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, Vol. 4, No. 3 .
- Khallaf, A. W. (1996). *'Ilm Ushūl al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Qalam.
- Kholifah, L. M. (2017). *Representation of Women in Indonesian Media*. Jakarta: Rumah Kita Bersama.
- Marcoes, L. (2016). *Perempuan, Islam, dan Negara*. Jakarta: Rumah Kita Bersama.
- Mulia, M. (2005). *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*. Jakarta: Kompas.
- Mulia, S. M. (2005). *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*. Jakarta: Kompas.
- Nasrulloh, K. U. (2022). Fenomena Perempuan sebagai Pemimpin di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang: Antara Patriarki dan Feminisme. *Jurnal Studi Islam, Gender, dan Anak*, 17 No. 1 .
- RI, K. S. (2015). Kabinet Kerja 2014–2019: Struktur dan Profil Menteri. *Kementerian Sekretariat Negara*.
- Robikah, S. (2021). Rekonstruksi Kisah Ratu Balqis dalam Perspektif Tafsir Maqashidi. *Jurnal Al-Wajid*, 2 No. 1.
- Sadli, S. (2010). *Berbeda Tetapi Setara: Pemikiran tentang Kajian Perempuan*. Jakarta: Obor.
- Syauqi, M. I. (n.d.). *Kepemimpinan Perempuan dalam Kajian Hadits*. Retrieved from <https://islam.nu.or.id/ilmu-hadits/kepemimpinan-perempuan-dalam-kajian-hadits-rLKxt>
- Zakaria, S. (2013). Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam : Studi Komparatif antara Pemikiran K.H. Husein Muhammad dan Prof. Siti Musdah Mulia. *Jurnal Agama Islam*, 6 No. 1.